



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN
Nomor : W13-A34/724/KP.00.1/SK/3/2023

Tentang

TIM PROMOSI DAN MUTASI
PADA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TAHUN 2023

KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin obyektivitas dalam pengusulan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dari jabatan fungsional/struktural serta dalam pangkat pegawai negeri sipil pada Pengadilan Agama Kota Madiun harus melalui pertimbangan dari Tim Promosi Dan Mutasi;

b. Bahwa guna kepentingan dan kelancaran tugas tersebut perlu dibentuk Tim Promosi Dan Mutasi Pengadilan Agama Kota Madiun;

c. Bahwa nama-nama yang ditunjuk dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk dalam Tim Promosi Dan Mutasi Pengadilan Agama Kota Madiun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 07 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

3. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 99 tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 12 tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS);

5. Peraturan Pemerintah Nomor : 09 tahun 2003 tentang Kewenangan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS);

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 192/KMA/SK/XI/2014 Tentang Pembaharuan Pola Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Agama ;

7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 193/KMA/SK/XI/2014 Tentang Pola Mutasi Kepaniteraan;

8. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1/SEK/SK/I/2019 Tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya


MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun tentang Tim Promosi dan Mutasi pada Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2023;

- Pertama : Membentuk Tim Promosi dan Mutasi pada Pengadilan Agama Kota Madiun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini ;
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya tim Promosi dan Mutasi harus mempertimbangkan kemampuan manajerial, kemampuan teknis fungsional, kecakapan dan pengalaman yang diperlukan dalam persyaratan jabatan struktural dan fungsional dengan berpedoman pada tata kerja BAPERJAKAT;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 01 Maret 2023

Ketua,



Dr. H. SOFYAN ZEFRI, S.H.I., M.S.I. ✓
NIP. 19830131 200904 1 002


Lampiran I : Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Agama Kota Madiun
Nomor : W13-A34/724/KP.00.1/SK/3/2023
Tanggal : 01 Maret 2023

**TIM PROMOSI DAN MUTASI
PADA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**

N O.	NAMA/ NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM BAPERJAKAT	KET
1.	DR. H. SOFYAN ZEFRI, S.H.I., M.S.I. NIP. 19830131 200904 1 002	Ketua	Ketua	
3.	ONIS NUR ISLAHI, S.Sos, M.M. NIP. 19860217 200912 1 005	Sekretaris	Sekretaris	
3.	FIKI INAYAH, S.H.I. NIP. 19901027 201712 2 001	Hakim	Anggota	
4.	MOCHAMMAD MU'TI, S.H. NIP. 1070601 199403 1 004	Panitera	Anggota	
5	ERINA FATKUL FATIMAH, S.H, M.H. NIP. 19820517 201101 2 019	Kasubag. Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	Anggota	

Madiun, 01 Maret 2023

Ketua,



Dr. H. SOFYAN ZEFRI, S.H.I., M.S.I. ✓
NIP. 19830131 200904 1 002

Lampiran II : Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Agama Kota Madiun
Nomor : W13-A34/724/KP.00.1/SK/3/2023
Tanggal : 01 Maret 2023

**STRUKTUR TIM PROMOSI DAN MUTASI
PADA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**

KETUA
DR. H. SOFYAN ZEFRI, S.H.I., M.S.I.

|


SEKRETARIS
ONIS NUR ISLAHI, S.H.I., M.M.

|

ANGGOTA
FIKI INAYAH, S.H.I.
MOCHAMMAD MU'TI, S.H.
ERINA FATKUL FATIMAH, S.H, M.H.

Madiun, 01 Maret 2023

Ketua,



Dr. H. SOFYAN ZEFRI, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19830131 200904 1 002

**URAIAN TUGAS, TANGGUNGJAWAB SERTA KEWAJIBAN
TIM PROMOSI DAN MUTASI PADA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**

1. Ketua:

- a. Mengadakan dan memimpin rapat/sidang Baperjakat
- b. Memberikan hasil-hasil rapat tersebut kepada Ketua Pengadilan disertai dengan alasan-alasannya.

2. Sekretaris :

- a. Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;
- b. Mempersiapkan bahan -bahan kelengkapan guna dibawa kedalam rapat Baperjakat;
- c. Menyusun Draf (konsep yang akan dibawa ke sidang Baperjakat);
- d. Menyusun jadwal dan pelaksanaan sidang-sidang Baperjakat;
- e. Merekam hasil-hasil Baperjakat, menyerahkan atau bersama ketua Baperjakat untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama;
- f. Menindak lanjuti dan menyimpan serta bertanggung jawab atas baik hasil-hasil sidang Baperjakat maupun putusan akhir Ketua Pengadilan Agama tentang kerahasiaannya;

3. Anggota:

- a. Bertugas dan berperan menghadiri persidangan Baperjakat
- b. Memberikan suara, usul dan pertimbangan secara aktif untuk tercapainya obyektifitas hasil-hasilnya;

4. Tim Promosi dan Mutasi memiliki kewajiban melaporkan hasil Baperjakat kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun

Madiun, 01 Maret 2023

Ketua,



Dr. H. SOFYAN ZEFRI, S.H.I., M.S.I. ✓

NIP. 19830131 200904 1 002